

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

1. Pengertian Prosedur

Menurut Sumathy (dalam Rasto, 2015:48) prosedur merupakan istilah yang berkonotasi dengan urutan kegiatan yang direncanakan untuk menangani pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap.

Menurut Rasto (2015:49) prosedur adalah urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis yang berulang secara seragam dan konsisten.

Menurut Balachandran (dalam Rasto, 2015:49) prosedur adalah urutan kerja tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mulyadi (2016:4) prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulangg-ulang.

2.2 Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurutm Chomsiatin (2019:2) Pengertian pajak secara umum bisa didefinisikan sebagai pengaturan atau iuran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan pengaturan pemerintah dalam kegiatan

program kerjanya. Selain itu, ada juga beberapa pengertian pajak menurut undang-undang serta pendapat berbagai para ahli perpajakan.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-undang No.28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum serta tata cara perpajakan (dalam Mardiasmo, 2018:1) Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhubung oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Pembayar pajak (tax payer) tidak dapat menikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut para ahli

Menurut Rachmat (dalam Chomsiatin, 2019:2) Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada kas negara berlandaskan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal secara langsung yang bisa diperuntukan dan dipakai untuk membayar pengeluaran umum negara.

Menurut Andrian (dalam Chomsiatin, 2019:2) Pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Fieldman (dalam Chomsiatin, 2019:2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh yang terhutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi dan hanya untuk menutup pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah.

2. Jenis-jenis Pajak

Menurut Chomsiatin (2019:6-7) Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai pengelompokan atau pembagian, sebagai berikut :

a. Mengelompokkan pajak menurut pihak yang menanggung (golongan)

1) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak diberikan secara berkala pada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak didalamnya terdapat berapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, pajak langsung itu harus dipikul oleh seseorang yang terkena wajib pajak, karena pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain, lain halnya dengan pajak tidak langsung yang pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH), PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang / pihak lain untuk menanggungnya, PBB(Pajak Bumi dan Penghasilan) serta pajak penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang diberikan pada wajib pajak hanya bila wajib pajak melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Oleh sebab itu, pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, pajak hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang dapat menyebabkan kewajiban membayar pajak.

Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak jenis ini hanya dapat diberikan, bila ada wajib pajak yang melakukan penjualan barang mewah.

b. Mengelompokan pajak menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif (Pajak yang Bersifat Perorangan) yaitu pajak yang dalam pengenaanya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak / subyeknya (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak). Misalnya pajak penghasilan, keadaan/kondisi wajib pajak akan mempengaruhi dalam hal penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya.
- 2) Pajak objektif (Pajak yang Bersifat Kebendaan) yaitu pajak yang dalam pengenaanya hanya memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Misalnya Bea Materai, yang dipungut apabila obyek pajak telah ada dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak. Begitupun dalam Pajak Pertambahan Nilai yang pengenaannya juga tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib pajak tetapi tergantung pada obyek tersebut apakah sudah memenuhi untuk dikenakan PPN.

c. Mengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak Pusat

Pajak pusat atau pajak umum atau pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk keperluan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak pusat administrasinya dikelola oleh direktorat jendral pajak dengan kantor-kantor oprasional di daerah, yaitu kantor pelayanan pajak, dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah atau pajak local adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (propinsi, kota madya, kabupaten), dan hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah pada umumnya, pajak daerah ditingkat provinsi dikelola oleh dinas pendapatan daerah tingkat I, sedangkan ditingkat kabupaten atau kota madya dikelola oleh dinas pendapatan daerah tingkat II. Menurut UU No 18 tahun 1997, tentang “pajak daerah retribusi daerah”, sebgaimana telah diubah dengan UU No 34 tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah adalah :

Pajak daerah tingkat I / propinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air tarifnya 5%, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air tarifnya 10%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor tarifnya 5%, pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan tarifnya 20%.

Pajak daerah tingkat II / kabupaten kota madya, terdiri dari: pajak hotel tarifnya 10%, pajak restoran tarifnya 10%, pajak hiburan tarifnya 35%, pajak reklame tarifnya 25%, pajak penerangan jalan

tarifnya 10%, pajak pengambilan bahan galian golongan C tarifnya 10%, pajak parker tarifnya 20%.

3. Fungsi Pajak

Menurut Chomsiatin (2019:5) Pajak sangat erat hubungannya dalam pembangunan nasional baik disektor publik maupun disektor swasta. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, memperlancar roda pemerintahan, menyiapkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Fungsi Budgeter*)

Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara yang mengumpulkan dana atau uang ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara. Jadi bisa dikatakan, fungsi pajak merupakan sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan agar posisi pengeluaran dan pendapatan mengalami keseimbangan.

b. Fungsi Mengatur (*Fungsi Regulasi*)

Salah satu fungsi pajak adalah sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan social dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- 1) Pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- 2) Pajak digunakan sebagai alat untuk mendorongnya kegiatan ekspor.

Contohnya pajak ekspor barang %.

- 3) Memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
- 4) Untuk mengatur dan menarik investasi modal yang bisa membantu perekonomian yang semakin produktif.

c. Fungsi Pemerataan (*Pajak Distribusi*)

Pajak memiliki fungsi pemerataan, maksudnya bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi. Contohnya dengan menetapkan pajak yang cukup tinggi, pemerintah bisa mengatasi inflasi. Sebab jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Serta untuk mengatasi kelesuhan ekonomi atau deflasi, pemerintah bisa menurunkan pajak. Selain itu, dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar bisa ditambah sehingga deflasi bisa diatasi.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4-5) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus menemui syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- 1) Bea Meterai disederhanakan dari 167 macam tariff menjadi 2 macam tarif.

- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tariff, yaitu 10%.
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.3 Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPH) berlaku sejak 1 Januari 1984 (dalam Mardiasmo:2018:151). Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau yang memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:151) PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan yang lainnya.

Menurut Diana dan Setiawati (2009:163) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjek dan objek. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Diana dan Setiawati (2009:164-172) yang termasuk subjek pajak penghasilan adalah :

- a. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- c. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- d. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagiannya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

3. Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Diana dan Setiawati (2009:172-173) Yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak adalah :

- a. Kantor perwakilan negara
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan

kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:

- 1) Bukan warga Indonesia.
- 2) Mereka tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut di Indonesia dan
- 3) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

c. Organisasi-organisasi internasional, dengan syarat:

- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut mereka dan
- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:

- 1) Bukan warga negara Indonesia dan
- 2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Diana dan Setiawati (2009:173-179) Objek Pajak Penghasilan meliputi penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Objek pajak penghasilan meliputi:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa dan premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, unjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan (seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga), dan penghargaan. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan aktiva termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Materi Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen dapat terdiri atas :

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 2) Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.
- 3) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.
- 4) Pembagian laba dalam bentuk saham.
- 5) Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa peyetoran.
- 6) Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.
- 7) Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah.
- 8) Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut.
- 9) Bagian laba sehubungan dengan pemilik obligasi.
- 10) Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis.
- 11) Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
- 12) Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya sewa mobil, sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.
- i. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Menurut Diana dan Setiawati (2009:179-185) penghasilan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

- a. Bantuan atau sumbangan, yaitu pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan termasuk :
 - 1) Zakat yang diterima oleh :
 - a) Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
 - b) Penerima zakat yang berhak.
 - 2) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh :
 - a) Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
 - b) Penerimaan sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
- b. Harta hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima oleh :
 - 1) Keluarga sederhana dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu orang tua dan anak kandung.

- 2) Badan keagamaan, yaitu badan keagamaan yang kegiatan semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan
- 3) Badan pendidikan, yaitu badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan.
- 4) Badan social termasuk yayasan, koperasi, yang semata-mata menyelenggarakan kegiatan yang tidak mencari keuntungan, meliputi :
 - a) Pemeliharaan kesehatan
 - b) Pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo)
 - c) Pemeliharaan anak yatim piatu, anak atau orang terlantar dan anak atau orang cacat
 - d) Santunan dan atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya
 - e) Pemberian beasiswa
 - f) Pelestarian lingkungan hidup dan atau
 - g) Kegiatan social lainnya.

c. Warisan

2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Putra (2019:263) Nomor Pokok Wajib Pajak atau bisa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan Nomor Pengukuhan Kena Pajak (NKKP) adalah nomor yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-undang PPN dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dilakukan sebagai PKP (Pengasilan Kena Pajak).

2. Fungsi NPWP

Menurut Putra (2019:263) fungsi NPWP sebagai berikut:

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
- b. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

3. Kriteria Wajib Pajak

Menurut Putra (2019:263-264) Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

- a. Berdasarkan sistem penaksiran sendiri untuk setiap Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri ke kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, untuk diberikan NPWP.

- b. Kewajiban mendaftarkan diri juga berlaku terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tetentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usahanya.
- d. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

4. Syarat- syarat NPWP

Menurut Putra (2019:264-265) Untuk mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan :

- a. Untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Non-Usahawan :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

b. Untuk Wajib Pajak Pribadi Usahawan :

- 1) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
- 2) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

c. Untuk Wajib Badan :

- 1) Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT.
- 2) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
- 3) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal kabupaten.

5. Pemindahan Wajib Pajak

Menurut Putra (2019:266) Dalam hal Wajib Pajak Pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, Wajib Pajak melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lama maupun Kantor Pelayanan Pajakbaru dengan ketentuan :

- a. Wajib Pajak orang pribadi usahawan pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat

tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa).

- b. Wajib Pajak Badan, pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa.

6. Penghapusan NPWP

Menurut Putra (2019:266) Di dalam beberapa kasus, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dihapuskan. Ada beberapa syarat NPWP dapat dihapuskan yaitu :

- a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, dibayarkan ada fotokopi akta kematian atau laporan kematiandari instansi yang berwenang.
- b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah atau akta perkawinan dari catatan sipil.
- c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
- d. Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akta pembubaran yang dilaukan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- e. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan Wajib Pajak yang

dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak.

- f. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Bila berdasarkan yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak ternyata Wajib Pajak memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP maka terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan NPWP secara sepihak oleh Direktorat Jendral Pajak.

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian SPT

Menurut UU KUP Pasal 1 angka 11 (dalam Suharsosno, 2015 : 83) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Jenis SPT

Menurut Putra (2019:273-274) SPT secara garis besar dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, surat ini digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang suatu masa pajak pada suatu saat.

b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atas Bagian Tahun Pajak. Surat ini oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun pajak.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan mendatangi serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral pajak.

Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib pajak menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang dizinkan.

3. Prosedur Penyelesaian SPT

Menurut Putra (2019:274) beberapa prosedur penyelesaian SPT:

- a. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang oleh Direktorat Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat

Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.

- b. Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dengan bahasa Indonesia menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan mendatangi serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
- c. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk melenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- d. Pendaftaran SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain :
 - 1) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

- 2) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- 3) Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

4. Fungsi SPT

Menurut Putra (2019:279) fungsi SPT yaitu :

a. Bagi Wajib PPh

Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- 3) Melaporkan harta dan kewajiban.
- 4) Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan terhadap Wajib pajak Pribadi atau badan dari suatu masa pajak.

b. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang:

- 1) Melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- 2) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. **Bagi Pemotongan Pemungutan Pajak**

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

5. Tempat Pengambilan SPT (Surat Pemberitahuan)

Menurut Putra (2019:281) Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) , Kantor Wilayah DJP, Kantor Wilayah pusat DJP, dapat diunduh dilaman Ditjen Pajak di <http://www.pajak.go.id> atau mencetak, dan mengkopi bentuk bentuk dan isi yang sama dengan isinya.

6. Ketentuan Tentang Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan)

Menurut Putra (2019:281) SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dari dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk

Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Berikut keterangan tentang penyampaian SPT:

- a. Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan:
 - 1) Melalui pos dengan pengiriman surat.
 - 2) Dengan cara lain yaitu melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-Filing melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP (Application Service Provider). Bukti penerimaan SPT untuk yang disampaikan:
 - a) Secara langsung adalah tanda penerimaan surat.
 - b) E-Filing melalui ASP adalah bukti penerimaan surat elektronik.
 - c) Pos dengan bukti pengiriman surat adalah bukti pengiriman surat.
 - d) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah tanda penerimaan surat.
- b. Batasan Waktu Penyampaian
 - 1) Untuk SPT Masa

Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBm yang dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBm yang dipungut oleh bendahara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir, dan SPT Masa

PPN paling lamaakhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

2) Untuk SPT Tahunan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahunan Pajak.

7. Penyampaian SPT melalui Elektronik (e-Filing)

Menurut Putra (2019:283) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing) melalui perusahaan ASP yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Wajib Pajak yang telah menyampaikan induk Surat Pemberitahuan yang memuat tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lama 14 hari sejak tanggal penyampaian.

8. Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

Menurut Putra (2019:284) SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai batas waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda:

- 1) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp.100.000.

- 2) SPT Tahunan PPh Badan Rp. 1.000.000.
- 3) SPT Masa PPN Rp.500.000.
- 4) SPT Masa Lainnya Rp.100.000.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 3) Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga Negara asing yang tidak tinggal di Indonesia.